



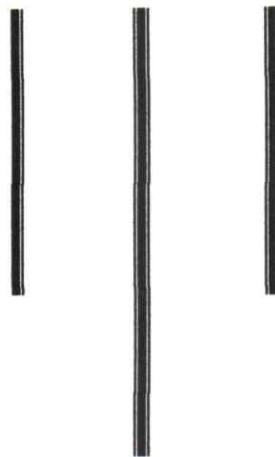
**BUPATI BUNGO
PROVINSI JAMBI**

PERATURAN BUPATI

NOMOR 33 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERBUP NOMOR 35 TAHUN
2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA NOMOR
12 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN , PENGANGKATAN
PERBERHENTIAN RIO KABUPATEN BUNGO**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2021**



BUPATI BUNGO

PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO

NOMOR 31 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
RIO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (5), Pasal 7 ayat (2), Pasal 30 dan Pasal 49 ayat (4) huruf c Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bungo tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Rio;
 - b. Bahwa telah dilaksanakannya pemilihan Rio serentak maka perlu diatur kembali interval pemilihan Rio serentak dan berbagai pengaturan lainnya untuk melaksanakan pemilihan Rio serentak bagi Dusun yang masa jabatan Rio akan berakhir;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Rio;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangkodon Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);

2. Undang-Undang.....2

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2007 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Penyebutan Kepala Desa Menjadi Rio, Desa Menjadi Dusun, dan Dusun Menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2009 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Dusun (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Rio (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2018 Nomor 12).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2018 TENTANG PEMILIHAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN RIO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Rio (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2019 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pemilihan, Pengangkatan Dan Pemberhentian Rio (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2020 Nomor 7) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemilihan Rio secara serentak atau dapat secara bergelombang di Dusun dalam Daerah.

(2) Pemilihan.....4

- (2) Pemilihan Rio di Dusun dalam Daerah ditetapkan secara bergelombang.
 - (3) Pemilihan Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada tahun 2022, tahun 2024, dan terakhir kali tahun 2026.
 - (4) Dusun yang menyelenggarakan pemilihan Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah Dusun yang masa jabatan Rio berakhir sebelum atau sampai dengan tanggal 31 Desember pada tahun penyelenggaraan pemilihan Rio.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai hari, tanggal dan bulan pemilihan Rio serta Dusun yang menyelenggarakan pemilihan Rio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 3 dihapus.
 3. Ketentuan ayat (3) Pasal 40 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 40

- (1) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan dengan melengkapi berkas lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 lebih dari 5 (lima) orang, Panitia Pemilihan Rio mensyaratkan berkas tambahan berupa surat pernyataan lolos uji kelayakan dari Panitia Pemilihan Rio Kabupaten.
- (2) Uji kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan nama-nama Bakal Calon Rio yang layak menjadi Calon Rio, dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang.
- (3) Seleksi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Panitia Pemilihan Rio Kabupaten dengan menggunakan kriteria sebagai berikut:
 - a. Pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - b. tingkat pendidikan;
 - c. usia; dan
 - d. pengetahuan adat istiadat paling sedikit 3 (tiga) prosesi.
- (4) Bakal calon Rio yang telah melengkapi berkas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Rio menjadi calon Rio.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bungo.

Ditetapkan di Muara Bungo
Pada tanggal 20 Desember 2021

BUPATI BUNGO,



H. MASHURI

Diundangkan di MuaraBungo
Pada tanggal 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUNGO,



MURSIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2021 NOMOR

TELAH DITELITI KEBENARANNYA
KEPALA DINAS PMD KAB.BUNGO



TAUFIK HIDAYAT. SE. MM
NIP. 197708102000121003

TELAH DITELITI SESUAI KETENTUAN	
KASUBBAG PUU TGL 	KABAG. HUKUM TGL 
DASMAWATI, SH NIP. 197404120100121005	ALEK PURWENDI, SH MH NIP. 1973042620031003